

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
NOMOR 44 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
KABUPATEN LEBAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pekerjaan umum dan pemukiman, perlu dibentuk Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu segera menetapkan Pembentukan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN LEBAK.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah kabupaten Lebak

**Pasal 2**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 dan 10 tahun 1993 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten daerah Tingkat II Lebak;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 22 dan 23 Tahun 1996 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 24 dan 25 Tahun 1996 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 26 dan 27 Tahun 1996 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 19 Desember 2000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan dalam Lembaran daerah kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Tanggal 5 Januari 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Drs. H. ABDUL KODIR  
Pembina Tk. 1  
NIP. 010 054 076.